



PUTUSAN

Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/12 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Raya Citayam No. 14 RT 006/RW
013, Desa Rawapanjang, Kecamatan
Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 118 Ayat (2) *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 118 Ayat (1) *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana hak cipta yaitu "Secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (2) *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *hard disk* (bukti Terlapor Imam Maulana) berisi *file softcopy* pelanggaran hak cipta;
 2. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan audio visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (*English*);
 3. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan audio visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);
 4. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pendirian PT. Global Media Visual No. 11, Tanggal 12 April 2019;
 5. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No. 1, Tanggal 6 Agustus 2019;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
 7. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 58200 - Penerbit Piranti Lunak (*Software*);
 8. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perfilman 59132 - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
 9. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 63122 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
 10. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perdagangan 73100 - Periklanan;
 11. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Ciptaan *English Premier League* No.000150347;
 12. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Perjanjian Lisensi *English Premier League* No.000150347;
- Barang bukti no. 1 sampai dengan no. 12 dipergunakan dalam Perkara lain an. Devan Yahya Adi Wicaksono Bin Wahyu Hartanto;
13. 1 (satu) bundel *print out* rekening Bank BCA No. Rek: 5245081569 an. IMAM MAULANA periode Juni 2019 s.d Maret 2020;
 14. 1 (satu) bundel *fotocopy* registrasi reseller di akun internet *protocol television* (IPTV) dengan nama produk Ganteng Stream;
 15. 1 (satu) lembar *fotocopy* Struktur Organisasi di akun IPTV Ganteng Stream milik Sdr. DEVAN;
 16. 1 (satu) bundel *print screen* tampilan login di *website resellerpanel.tvku.live* yang merupakan milik dari Ganteng Stream;
 17. 3 (tiga) lembar daftar customer akun IPTV yang dibeli melalui reseller IMAM MAULANA periode Agustus s.d September 2019;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti no. 13 sampai dengan no. 17 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Bdg tanggal 17 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MAULANA Bin BUDI HERLIADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah *hard disk* (bukti Terlapor Imam Maulana) berisi *file softcopy* pelanggaran Hak Cipta;
 2. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan Audio Visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (*English*);
 3. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen perjanjian pemanfaatan audio visual antara Premiere League Association dengan PT. Global Media Visual (B. Indonesia);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pendirian PT. Global Media Visual No. 11, Tanggal 12 April 2019;
5. 1 (satu) rangkap *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Global Media Visual No. 1, Tanggal 6 Agustus 2019;
6. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo;
7. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 58200 - Penerbit Piranti Lunak (*Software*);
8. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perfilman 59132 - Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
9. 1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Industri 63122 - Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil;
- 10.1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Izin Usaha Perdagangan 73100 - Periklanan;
- 11.1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Ciptaan *English Premier League* No.000150347;
- 12.1 (satu) lembar *fotocopy* yang telah dilegalisir Notaris dokumen Pencatatan Perjanjian Lisensi *English Premier League* No.000150347;
- Barang bukti no. 1 sampai dengan no. 12 dipergunakan dalam Perkara lain an. Devan Yahya Adi Wicaksono Bin Wahyu Hartanto;
- 13.1 (satu) bundel *print out* rekening Bank BCA No. Rek: 5245081569 an. IMAM MAULANA periode Juni 2019 s.d Maret 2020;
- 14.1 (satu) bundel *fotocopy* registrasi reseller di akun internet *protocol television* (IPTV) dengan nama produk Ganteng Stream;
- 15.1 (satu) lembar *fotocopy* Struktur Organisasi di akun IPTV Ganteng Stream milik Sdr. DEVAN;
- 16.1 (satu) bundel *print screen* tampilan login di *website resellerpanel.tvku.live* yang merupakan milik dari Ganteng Stream;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.3 (tiga) lembar daftar customer akun IPTV yang dibeli melalui reseller

IMAM MAULANA periode Agustus s.d September 2019;

Barang bukti no. 13 sampai dengan no. 17 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 417/PID.SUS/2020/PT BDG tanggal 14 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Bdg, tanggal 17 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 27 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2021 serta memori

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa PT. Global Media Visual (Mola TV) adalah pemegang hak cipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi berdasarkan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta pertandingan sepak bola liga Premier Inggris untuk musim 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 di Indonesia dari *The Football Association Premier League limited (Premier League)*;
- Bahwa Saksi DEVAN YAHYA adalah pemilik CV. ATHA MEDIA PRIMA yang menyediakan Jasa Hosting dan VPN serta Layanan TV Streaming dengan nama IPTV Ganteng Stream yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan IPTV Ganteng Stream kepada seluruh resellernya yang aktif sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang termasuk Terdakwa dan Terdakwa sendiri berperan sebagai pengelola Admin ke-2 IPTV Ganteng Stream. Terdakwa telah bersama-sama sebagai pemilik dan pengelola IPTV Ganteng Stream serta sebagai admin dengan nama akun cek (akses admin 2), namun saat ini telah menjadi indihome sebagai jonay

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai reseller), sehingga Terdakwa bisa melakukan perubahan secara penuh terhadap Layanan IPTV Ganteng Stream sehingga peran dan statusnya sama seperti Saksi DEVAN YAHYA;

- Bahwa Ganteng IPTV adalah layanan *Live Streaming* yang diputar melalui aplikasi layanan IPTV salah satunya adalah Tvku Player, Ferfeck Player, Zal TV, IPTV Pro, IPTV Smarter dan lainnya. Awalnya Saksi DEVAN YAHYA membeli tayangan melalui Sdr. TAUFAN ARDIANSYAH untuk semua channel My Republik (layanan *streaming* biasa tanpa channel, pertandingan Liga Inggris), sedangkan untuk *channel streaming* yang berkaitan dengan olah raga khususnya Liga Inggris (ASTRO) dibeli dari BOGDAN CATIC yang berdomisili di Negara Bosnia dengan harga €1.500,00 (seribu lima ratus euro) atau sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah mendapatkan URL layanan ASTRO *Streaming* yang berisi *user name* dan *password*, Saksi DEVAN YAHYA memasukkan ke server milik Saksi DEVAN YAHYA kemudian diteruskan *live streaming* melalui Ganteng IPTV kepada pelanggannya termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi DEVAN YAHYA bisa melakukan pengaturan terhadap para reseller dan pelanggan IPTV Ganteng Stream serta untuk *live streaming* pertandingan sepak bola Liga Inggris umumnya pelanggan menyaksikan pada *channel* Astro. Atas perbuatan Saksi DEVAN YAHYA ini memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa untuk menjadi reseller/pelanggan IPTV Ganteng Stream harus melunasi deposit sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per akun yang harus dibayarkan ke rekening atas nama DEVAN YAHYA atau bisa ditransfer ke rekening masing-masing reseller. Saksi DEVAN YAHYA telah menerima hasil penjualan *user name* dan *Password* pelanggan IPTV Ganteng Stream dengan nama produk Warung TV dari Terdakwa yang ditransfer dari rekening BCA milik Terdakwa ke rekening Saksi DEVAN YAHYA yang ditransfer terakhir secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sebesar Rp21.347.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat percakapan antara Saksi DEVAN YAHYA dan Terdakwa yang memberikan peringatan kepada Terdakwa untuk berhati-hati dalam melakukan penjualan *user name* dan *password* layanan IPTV Ganteng Stream karena Terdakwa telah menerima surat somasi dari PT. Global Media Visual (Mola TV). Dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 118 Ayat (2) *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, dan lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 118 Ayat (2) *juncto* Pasal 25 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **27 Agustus 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2546 K/Pid.Sus/2021